

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI KEBIRI KIMIA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSEPEKTIF
TEORI TUJUAN PEMIDANAAN**

**(STUDI PUTUSAN NO: 695/PID.SUS/2019/PT SBY DAN PUTUSAN NO:
42/PID/2021/PT.TJK)**



No. Mahasiswa:18410709

Dosen Pembimbing Skripsi :

Ayu Izza Elvany,S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KEBIRI KIMIA PADA PUTUSAN NO: 695/PID.SUS/2019/PT
SBY DAN PUTUSAN NO: 42/PID/2021/PT.TJK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**Oleh :
DIMAS BIMANTARA
No. Mahasiswa: 18410709**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023


الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

HALAMAN PENGAJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KEBIRI KIMIA PADA PUTUSAN NO: 695/PID.SUS/2019/PT
SBY DAN PUTUSAN NO: 42/PID/2021/PT.TJK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal.....2023



Yogyakarta,2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN
SANKSI KEBIRI KIMIA KEPADA TERDAKWA TINDAK
PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
PERSEPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NO: 695/PID.SUS/2019/PT SBY DAN
PUTUSAN
NO: 42/PID/2021/PT.TJK)**

Telah diperiksa dan
disetujui Dosen
Pembimbing Tugas
Akhir untuk
diajukan ke depan
TIM Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir
/ Pendaran

pada tanggal 18 Oktober 2023

Yogyakarta 9 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN
SANKSI KEBIRI KIMIA KEPADA TERDAKWA TINDAK
PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
PERSEPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NO: 695/PID.SUS/2019/PT SBY DAN
PUTUSAN**

NO: 42/PID/2021/PT.TJK)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam
Indonesia Fakultas Hukum



Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 01410010 9



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : Dimas Bimantara

NIM : 18410709

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI KEBIRI
KIMIA KEPADA TERDAKWA TERPIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN**

**(STUDI PUTUSAN NO: 695/PID.SUS/2019/PT SBY DAN PUTUSAN NO:
42/PID/2021/PT.TJK)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Yang memberikan pernyataan,

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'C0499AKX5489349d4' is visible at the bottom of the stamp.

Dimas Bimantara

NIM. 18410709

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dimas Bimantara
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 16 July 1999
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perumahan Kota Wisata Cibubur Cluster
Toronto Blok YB 6 No 10
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suherman
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Dilianti
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 03 Pagi Senen
 - b. SMP : SMP Jakarta Islamic Boy Boarding School
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Bekasi



Yogyakarta, 27 September 2023

Yang memberikan pernyataan,

DIMAS BIMANTARA

NIM. 18410709

HALAMAN MOTTO

“Wise people learn when they can; fools learn when they must.”

– Arthur Wellesley

“Never stop learning. Never stop growing.”



Dimas Bimantara

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat ini, saya persembahkan kepada:

*Ibunda tercinta,
Kakek tercinta yang berbahagia di surga-Nya,
Nenek, adik-adikku, dan keluarga tersayang,
Teman-teman dan Sahabat tersayang,
Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,
Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, dan membimbing untuk
menjadi lebih baik,
Almamaterku Universitas Islam Indonesia.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda syafiina wa maulana Muhammad SAW beserta keluarga dan tabi'in-tabi'at. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Orang tua, terutama Ibunda tercinta, Dilianti, yang senantiasa selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta selalu memberikan arahan kepada penulis menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Kakek (Alm. Kartawi) dan Nenek (Maryati) yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain sehingga penulis termotivasi menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Adik-adikku, Adheeva Nedine Saswin yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing, Ibu Ayu Izza Elvany yang senantiasa selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan serta dorongan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada teman teman saya terutama Alsa Safa Alriskha, Aryo Jipannola, Hadza Alfalah, Hazza Sahasika, Muhammad Rafly, dan masih banyak yang lain nya yang tidak bisa disebutkan disini.
7. Kepada diri saya sendiri, Dimas Bimantara, terima kasih sudah sudah menerima dan mempercayai diri sendiri, sudah memilih bertahan sejauh ini, sudah selalu berusaha dan mencoba melewati segala hal dengan



sebaik-baiknya, sudah menjalani semua ini dengan ikhlas, sabar, dan penuh semangat serta harapan demi menjadi pribadi yang lebih baik.

Thank you for existing and never stop trying.

8. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Fakultas Hukum UII Angkatan 2018, terutama mahasiswa kelas H dan juga semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah ada dalam proses kehidupan penulis semasa perkuliahan.



Yogyakarta, 27 September 2023

Yang memberikan pernyataan,

DIMAS BIMANTARA

NIM. 18410709

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	21
G. Metode Penelitian	22
H. Kerangka Skripsi	26
BAB II	28
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK, SANKSI KEBIRI KIMIA, PIDANA, PEMIDANAAN DAN SANKSI TINDAKAN	28
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	28
1. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	28
2. Pengertian Anak	Error! Bookmark not defined.
3. Ketentuan Umur dan Hak-Hak Anak	35
4. Perlindungan Hukum Anak	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaaan .Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-Unsur Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Sanksi Kebiri Kimia	39
1. Pengertian Sanksi Kebiri Kimia	39
2. Pengertian Kebiri Kimia dalam Perspektif Islam..	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Tentang Pidanaaan	42
1. Pengertian Pidanaaan	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan Pidanaaan	45
E. Tinjauan Umum Sanksi Tindakan	50
1. Pengertian Sanksi Tindakan	50
2. Tujuan Penerapan Sanksi Tindakan di Indonesia.....	52
BAB III	60

<i>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA PUTUSAN NO : 695/PID.SUS/2019/PT SBY DAN PUTUSAN NO: 42/PID/2021/PT.TJK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN</i>	60
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pada Putusan No. 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No. 42/PID/2021/PT.TJK Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Pidanaan	60
B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY Dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK Telah Sesuai Dengan Tujuan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia dalam mewujudkan Perlindungan Anak	83
<i>BAB IV</i>	97
<i>PENUTUP</i>	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	101



ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan . Dari permasalahan tersebut terdapat rumusan masalah yang dikaji yaitu : Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan dan Apakah sanksi kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sanksi kebiri kimia. Penelitian ini merupakan penelitian normative menggunakan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan studi kasus. Dengan objek penelitian putusan 95/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedua rumusan masalah sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Berdasarkan penelitian penulis diatas, dapat dikatakan bahwa putusan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat hal yang sama dengan Hakim Tingkat Pertama bahwasan nya pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan Undang Undang. Dapat dilihat bahwa putusan tingkat pertama pengadilan negeri sukadana dinilai kurang komperhensif, dikarenakan Pasal yang dijatuhkan pada putusan tersebut dinilai kurang tepat oleh Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dikarenakan penjatuhan tindak pidana itu harus sesuai dengan Undang Undang yang berlaku dan unsur unsur nya.

Kata Kunci : Kebiri kimia, Pertimbangan Hakim, Teori Tujuan pemidanaan, Tindak pidana persetujuan terhadap anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Artinya anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.¹ Hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian setiap instransi, masyarakat dan lingkungan memiliki kewajiban untuk melindungi anak agar anak tidak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.²

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kekerasan seksual baik itu pemerkosaan maupun pelecehan seksual mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri hal itu tidak

¹ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Penjelasan umum Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

hanya terjadi kepada wanita dewasa tetapi juga kepada anak-anak baik perempuan maupun anak laki-laki. Para pelaku terdiri dari berbagai latar belakang, terkadang meliputi pemuka agama maupun orang terdekat dari korban yaitu keluarga. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terdapat 3.883 kasus pada tahun 2021 tercatat jumlah kasus persetubuhan terhadap perempuan 597 kasus atau 25% dari total kasus.³

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan dan anak, dimana memiliki pasal-pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam hal ini telah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut ditujukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terdapat

³ Komnas Perempuan, 2022, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Jakarta

penambahan pidana pokok pada peraturan tersebut, yaitu: pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana tambahan berupa identitas pelaku. Selain itu terdapat juga ketentuan pidana berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik merupakan hukuman yang baru di Indonesia, disatu sisi, hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dilain sisi hukuman kebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.⁴

Pidana kebiri juga dapat diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pembedahan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia merupakan tindakan memasukan bahan kimiawi anti-androgen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.⁵ Hukuman kebiri kimia merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan dewasa ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi. Penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan yang besar dalam

⁴ Nur Hafidzah Hasanah, Eko Soponyono. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal. Vol. 7 No. 3. UNDIP : 2018 hlm. 307.


⁵<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangan-efek-samping-hukumankebiri.html> diakses pada tanggal 21 November 2022 jam 07.57 WIB.

kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini, namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kekerasan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah kekerasan seksual terhadap anak yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.⁶

Hukuman Kebiri kimia pertama kali dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 69/Pid/Sus/2019/PN.Mjk kepada pelaku pemerkosaan sembilan orang anak di Mojokerto atas nama Muh. Aris Bin Syukur. Ia dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 Juta Subsida kurungan selama enam bulan serta hukuman berupa kebiri kimia. Muh Aris dianggap melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Peppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hukuman yang dijatuhkan menjadi sejarah baru dan kali pertama setelah munculnya peraturan tersebut. Atas putusan hakim, maka diajukanlah banding, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Perkara 695/PID.SUS/2019/PT SBY memperkuat putusan sebelumnya, dan sehingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *in krach*.

⁶ Barda Nawawi Arif. Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora. Jurnal Vol.14 1 April, 2014

Hukum kebiri kimia juga dijatukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn kepada pelaku pemerkosaan atas nama Dian Ansori Bin M. Soleh. Ia dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp. 800.000.000 juta subsidair kurungan tiga bulan dan membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp.7.700.000 serta hukuman berupa kebiri kimia. Dian Ansori dianggap melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Peppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atas putusan hakim tersebut, maka diajukanlah banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan nomor Perkara : 42/PID/2021/PT.TJK memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadan No.287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn harus diperbaiki sekedar mengenai pidana kebiri kimia yang dijatuhkan kepada Dian Ansori, sedangkan putusan selebihnya di kuatkan, dan sehingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *in krach*.



Putusan kebiri kimia tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan menuai penolakan dari sejumlah pihak, karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, juga sempat terjadi penolakan eksekusi oleh Ikatan Dokter Indonesia.⁷ Namun pembahasan tentang sanksi hukum pidana sama hal dengan hukuman, yaitu siksaan dan derita. Pembenaran hukuman itu menyiksa dan bertahan lama atas dasar bahwa hukum itu direncanakan sebagai suatu hukuman

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> diakses pada 22 November 2022 Jam 20.59

untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu terhadap kepentingan-kepentingan yang sah yang dijamin oleh hukum pidana.⁸

Dari kasus kasus diatas terjadi adanya perbedaan dalam memutus kedua putusan yaitu Putusan Nomor No: 69/Pid/sus/2019/PN.Mjk dan Putusan No. 42/PID/2021/PT.TJK. Adanya perbedaan putusan menarik untuk diteliti karena mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa relatif sama akan tetapi, dalam menjatuhkan hukuman pidana oleh hakim terdapat perbedaan. Meskipun diakui bahwa kebebasan dan kemandirian hakim adalah mutlak dalam menjatuhkan hukuman pidana namun setidaknya ia juga memperhatikan terkait dengan adanya nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan putusannya.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan untuk mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*); mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*); menekan kejahatan (*to keep down mischief*); dan/atau menekan kerugian dengan biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*). Selanjutnya teori rehabilitasi, berangkat dari pandangan bahwa penyebab orang melakukan kejahatan dikarenakan adanya suatu penyakit, sehingga pembedaan bertujuan untuk memperbaiki diri si pelaku yang berfokus untuk pengobatan sosial dan moral terhadap terpidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.⁹

⁸ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiwa, Jakarta

⁹ Naibaho, N., & Tunggal, S., *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.* <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/> . 2021

Teori resosialisasi mensyaratkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mempersiapkan pelaku kejahatan kembali kepada masyarakat, sebagai manusia seutuhnya. Sehingga dipandang perlu untuk membekali pelaku dengan berbagai keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan agar ia dapat hidup mandiri di dalam masyarakat. Jika pemidanaan memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan, penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian, maka perpaduan dari semua tujuan pemidanaan menjadi tujuan dari teori integratif. Untuk mengetahui tujuan apa yang hendak dicapai dari suatu ancaman atau penjatuhan sanksi, maka dapat diperiksa dari tujuan yang terdapat dalam bagian aturannya, dalam naskah akademik dan catatan risalah rapat perumusan suatu ketentuan serta dapat pula ditemukan dalam pertimbangan di suatu putusan, meski untuk mengetahui tujuan pemidanaan yang dianut oleh petugas penegak hukum bukanlah hal yang mudah sebab tujuan tersebut tidak selalu dijelaskan dalam produk hukum yang dihasilkannya



Maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Terdakwa Tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan ”** (Studi Terhadap Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan?
2. Apakah penjatuhan sanksi kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sanksi kebiri kimia dalam mewujudkan perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari penulisan hukum ini, yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia dalam Putusan No : 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No: 42/PID/2021/PT.TJK dan Apakah penjatuhan sanksi kebiri kimia dalam putusan 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK telah sesuai dengan tujuan pengaturan sanksi kebiri kimia dalam mewujudkan perlindungan anak.



D. Orisinalitas Penelitian


Proposal skripsi ini dibuat berdasarkan hasil pra-penelitian dengan fokus menganalisa putusan hakim pada Putusan No. No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK. Sebelum memutuskan untuk meneliti hal diatas, penulis melakukan penelusuran terhadap sejumlah penelitian mengenai penerapan hukuman kebiri kimia pada Putusan No. No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK. Penelusuran penulis menunjukkan bahwa belum ada pihak yang meneliti serupa. Adapun topik yang membahas mengenai penerapan hukuman kebiri kimia ialah penelitian yang ditulis oleh antara lain:

1. Tri Aji Rizky Nur Alim, skripsi dengan judul Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Kasus Pemerksaan Anak (Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Pemerksaan Anak. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pembahasan eksekusi Hukuman Kebiri Kimia pada kasus perkosaan anak studi putusan hakim dengan Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk. sedangkan penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana tambahan kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK dan penerapan sanksi kebiri kimia dilihat dari perspektif teori tujuan pemidanaan.
2. Angga Kurniawan, Skripsi dengan judul Analisis Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pencabulan Anak ditinjau dari Tujuan Pemidanaan. Penelitian tersebut lebih berfokus pada Hukuman Kebiri terhadap pelaku pencabulan



anak ditinjau dari tujuan pemidanaan. sedangkan penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana tambahan kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK dan penerapan sanksi kebiri kimia dilihat dari perspektif teori tujuan pemidanaan.

3. Ingrid Sri Herawaty Tampubolon, Skripsi dengan judul Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pertimbangan Hakim Pengadilan Mojokerto dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. sedangkan penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana tambahan kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK dan penerapan sanksi kebiri kimia dilihat dari perspektif teori tujuan pemidanaan.



E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan Menurut R.Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁰ Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹¹

Tindak Pidana persetubuhan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP yang merumuskan bahwa¹²:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan persetubuhan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 285 KUHP hanya menyebut “wanita”. Seyogyanya wanita dibedakan berdasarkan umur, fisik maupun status sehingga wanita dapat dibedakan sebagai berikut:¹³

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 209

¹¹ *Ibid.* hlm. 211.

¹² Laminntang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96

¹³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.50.

- Wanita yang belum dewasa yang masih perawan ;
- Wanita dewasa yang masih perawan;
- Wanita yang sudah tidak perawan lagi;
- Wanita yang sedang besuami

Terhadap wanita yang belum dewasa memerlukan perlindungan khusus sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengan wanita tersebut mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar. Dengan demikian yang memerlukan perlindungan khusus adalah wanita yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun.¹⁴ Sedangkan persetujuan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 76D, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “

¹⁴ *Ibid*, hlm.51.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya Pasal 76D maka dapat dikatakan Pasal 285 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam pada pasal 76D Undang-Undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Dalam hal ini Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari pasal 285 KUHP dimana dalam penerapam hukum bagi delik persetubuhan yan dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 285 KUHP.

2. Tinjauan Umum Sanksi Kebiri Kimia

Kebiri adalah sebuah proses pembedahan yang dilakukan pada seseorang dengan cara mengamputasi organ dalam testisnya sehingga mereka kehilangan gairah seksualnya. Dalam bahasa kedokteran disebut dengan gonadectomy. Gonadectomy merupakan proses pengamputasian organ dalam testis melalui pembedahan secara fisik dengan menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan kadar hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan testosteron sendiri merupakan hormon yang berperan dalam beragam fungsi yang salah satunya adalah fungsi seksual agar seorang pria dapat berereksi.¹⁵

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *Medroxy Progesterone Acetate* (MPA) yaitu hormon yang berfungsi untuk

¹⁵dr. Gabriella Florencia. *Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita*. <https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita> Diakses tanggal 2 Maret 2023, pukul 15.20

mengatur dorongan seksual pada pria dan wanita, serta bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel sperma pada pria. Sebuah penelitian dari ahli endokrinologi Universitas California menunjukkan, pria dengan kadar testosteron rendah mengalami penurunan kualitas hidup diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual pada anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntkan MPA ini.¹⁶

Kebiri kimia mempunyai beberapa dampak negatif lain seperti mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang mudah keropos sehingga memperbesar resiko patah tulang. Obat antiandrogen ini juga dapat mengurangi massa otot, meningkatkan lemak, dan menaikkan risiko penyakit jantung serta pembuluh darah.¹⁷

¹⁶ Ryan Cauley, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014, hlm. 496-497.

¹⁷ dr. Sienny Agustin. 2021. *Op.cit*

3. Teori Tujuan Pidanaan

a. Pengertian dan Jenis Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Menurut Mulyatno menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara), Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.¹⁸

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁹

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

¹⁸ H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo, Bogor, 2018, Hlm 5

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hlm. 48

Jenis-jenis Pidana menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut :

A. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Tujuan Pemidanaan

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut; pertama, pemidanaan adalah hal-hal yang diperlukan dalam hidup; kedua, pemidanaan memaksa dengan kekerasan; ketiga, pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan; keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; kelima, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.²⁰

Di samping itu yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar

²⁰ Puteri Himawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. Jurnal Negara Hukum. Vol. 7 No.1.Negara Hukum : 2016 hlm. 74

“hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.²¹

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²²

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang

²¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 6

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

menyatakan.²³ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

4. Tinjauan Umum Sanksi Kebiri Kimia

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁴ Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan, sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.²⁵ Kata pidana sering diartikan dengan hukuman. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam memberikan perlindungan kepada anak dari


²³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 202

²⁵ Lawrence Friedman, 2009, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm 93.

kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman tegas dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan tujuan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.



Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Pemberian sanksi tindakan tentu saja memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Hal ini tentu saja menjadi dasar hukum didalam

melakukan pemidanaan terhadap anak. Apabila anak pada saat melakukan tindak pidana belum berusia genap 14 tahun, maka hanya dapat dikenai tindakan.

Bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan).²⁶ Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers sebagai berikut:²⁷

“bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.”

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada adanya tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika di tinjau dari sudut teoriteori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata di tujukan kepada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

²⁶ C.H. Adiputra L, R.B Sularto, A.M Endah Sri Hastuti. Pelaksanaan Kebijaksanaan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum Di Wilayah Kota Semarang. Jurnal Vol.7 No.1. Dipenogoro Law Journal : 2018 hlm. 50.

²⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 81

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Penerapan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” (Studi Terhadap Putusan No: 695/Pid.Sus/2019/Pt Sby Dan Putusan No: 42/Pid/2021/Pt.Tjk.) maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Penerapan Hukum. Penerapan Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁸
2. Kebiri Kimia. Kebiri kimia merupakan prosedur pemberian obat-obatan khusus untuk menurunkan libido dan aktivitas seksual.²⁹ Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

²⁹<https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/> diakses pada tanggal 22-11-2022

terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu menelaah semua Undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Peneliti perlu mencari rasiologis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari rasiologis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang sehingga peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi.³¹

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang: Refika, 2001, hlm. 32.

³¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rajagrafindo, Jakarta, hlm.58.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³²
- c. Pendekatan Kasus, yaitu dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK ditinjau dari perspektif teori tujuan pembedaan
- b. Sanksi kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK telah sesuai dengan tujuan pembedaan sanksi kebiri kimia.

³² *Ibid.* Hlm.60

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Sekunder, Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dari buku, jurnal, artikel, dan lainnya

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- a) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - Literatur, berupa buku-buku tentang hukum pidana.
 - Jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum pidana dan hukum perikanan
- b) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non-angka lain. Data kualitatif diorganisasikan secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.³³

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah siding dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang didapatkan, penulis menggunakan analisisnya kualitatif yang menekankan pada penalaran. Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³⁴

³³ *Ibid.* Hlm. 134

³⁴ *Ibid.* hlm. 133

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara sistematis dan setiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi substansi pembahasannya tetap saling berkaitan.

BAB I

Peneliti akan menguraikan latar belakang dan identifikasi masalah dari penelitian ini yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan didukung oleh rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan pula mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keoriginalitasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

Peneliti menjelaskan tentang dasar hukum, teori, pendapat ahli, dan data yang dijadikan pedoman dalam penelitian tentang Analisis Penerapan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB III

Pada pembahasan di bab III, peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan diolah, hasil dari pengolahan data tersebut yang kemudian dideskripsikan.

Bab IV

Peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian berdasarkan analisa yang telah ditemukan yang kemudian diakhiri dengan kritik dan saran untuk merefleksi mengenai Penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK, SANKSI KEBIRI KIMIA, TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN SANKSI TINDAKAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

1. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.³⁵ Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Maka dari itu kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa

³⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2016), hal 27.

dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan Menurut R.Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.³⁶ Persetubuhan adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa persetubuhan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.³⁷

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan adalah alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 209

³⁷ Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 339

cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam perkembangannya persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.³⁸

Pengertian tindak pidana Persetubuhan dengan korban anak sendiri tertuang didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita

³⁸ <http://www.google.com> .Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan, diakses pada tanggal 07 Februari 2023

diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.³⁹ Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁴⁰

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam pasal 286 KUHP ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, walaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka

³⁹ Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁰ Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetujuan dengan wanita yang tidak berdaya.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetujuan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut: ⁴¹

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi hukum berupa hukuman penjara dan denda antara lain diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:⁴²

⁴¹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Didalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak.

Maka dari itu Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

3. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam Undang-Undang dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Straaftbar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan **Prof. Moeljatno** yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Prof. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang,

- Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- Perbuatan itu harus disalahkan oleh pembuat.

Menurut **EY Kanter** dan **SR Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- Subjek,
- Kesalahan,
- Bersifat melawan hukum,
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).


4. **Ketentuan Umur dan Hak-Hak Anak**

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum. Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Perkembangan zaman yang maju seperti sekarang anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.⁴³



Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain:

1. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
 - a. Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
 - b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.

⁴³ Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
 - d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - d. Hukum acara peradilan anak
 - e. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, Dsb.
2. Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah :
- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
 - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
 - e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
 - f. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi :
 - Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;



- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Tinjauan Umum Sanksi Kebiri Kimia

1. Pengertian Sanksi Tindakan

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Keadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

2. Pengertian Sanksi Kebiri Kimia

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney dalam *A Brief History of Castration* 2nd Edition, 2006 menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8000-9000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir pada 2600 SM budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga Harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.⁴⁴

Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan). Kekerasan seksual terhadap anak sering kali berkaitan dengan pedofilia. Pedofilia didefinisikan sebagai minat seksual yang berkelanjutan terhadap anak di bawah usia 13 tahun. American Psychological Association menyatakan bahwa pedofilia adalah gangguan mental, dan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak selalu salah.⁴⁵

⁴⁴ <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> , Diakses pada 02 Maret 2023

⁴⁵ Adinda Rudystina. 2017. "Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya." <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/> Diakses tanggal 02 Maret 2023, pukul 10.40

Tindakan kebiri kimia hanya sebatas menggunakan zat kimia berupa anti androgen yang berfungsi untuk mengurangi hormon testosteron pada pria dan mengurangi dorongan libido atau nafsu seksual pada jangka waktu tertentu. Sanksi pegebirian kimiawi hanya dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Pelaku tindak pidana merupakan unsur subjektif dari suatu perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi sesuai atas kesalahan maupun pelanggaran hukum.

Ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel Lydig di dalam buah zakar. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh praktis membuat gairah seksual menurun.⁴⁶

Menariknya Indonesia telah memiliki instrumen tentang kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yaitu No. 1 Tahun 2016 yang didalamnya menekankan pada pemberatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini ditekankan dalam konsideran huruf b di dalam Perpu tersebut yaitu bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan,

⁴⁶<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimia.wi.pada.tubuh> , diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 19.36

ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Lebih jelas lagi dalam konsideran huruf c dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.


C. Tinjauan Umum tentang Teori Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai penggolongan sebagai berikut.

Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-straatfrech). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau

dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating circumstances).



Pemidanaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁷

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hlm 109

sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁴⁸

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2

⁴⁹ *Ibid.* Hlm.2

3. Tujuan Pidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran didalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidanaan dalam perkembangannya. Di dalam ilmu pengetahuan, dikenal ada tiga jenis teori dalam tujuan pidanaan.⁵⁰ Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidanaan. Pada umumnya teori-teori pidanaan terbagi atas tiga teori antara lain:

a. Teori Absolut/ Pembalasan/ Retribusi

Teori Pembalasan atau Teori Absolut ini diperkenalkan oleh Hegel dan Kent. Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan. Seperti yang dikatakan Muladi bahwa Teori Absolut ini memandang bahwa suatu pidana merupakan pembalasan dari suatu kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi yang dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan sebuah kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga sanksi mempunyai tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁵¹

⁵⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11

⁵¹ *Ibid*, hlm 12

Teori Pembalasan atau Teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu teori pembalasan obyektif dan teori pembalasan subyektif. Dalam teori pembalasan obyektif ini lebih memberi kepuasan kepada masyarakat karena pelaku tindak pidana harus diberi balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Dalam teori pembalasan subyektif ini berorientasi pada pelaku tindak pidananya, dalam teori ini pelaku tindak pidana harus mendapatkan pembalasan sesuai dengan tindak kejahatan yang ia perbuat. Maka dari itu teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki seorang penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Maka teori ini disebut teori absolut atau teori pembalasan. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak, tidak sekedar hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan hakikat suatu pidana adalah pembalasan.⁵²

b. Teori Tujuan/ Relatif (*Doel Theorien*)/ Pencegahan/ Penangkalan

Teori tujuan atau teori relatif, merupakan pokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan xalat untuk menegakkan tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.⁵³

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm 31

⁵³ Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm.14

Menurut Muladi tentang teori tujuan ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yang berguna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.⁵⁴

Teori tujuan atau relatif ini melihat bahwa penjatihan pidana bertujuan untuk memperbaiki agar si penjahat menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis yaitu perbaikan mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual yaitu perbaikan mengenai cara berfikir si penjahat agar ia sadar akan jeleknya kejahatan. Perbaikan moral yaitu perbaikan mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral lebih tinggi.⁵⁵

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 34

⁵⁵ Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika.Aditama, Bandung 2003. hlm 26

c. Teori Modern/ Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan supaya pidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi namun yang terpenting adalah memberikan pidanaan dan pendidikan. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat

⁵⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

dikalangan para ahli hukum pidana. Yaitu ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.⁵⁷

d. Teori Pelumpuhan (*Incapacitation*)

Teori ini merupakan tindakan menjadikan seseorang untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi. Jika seseorang pelaku tindak pidana dimasukkan dalam penjara berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan pelaku tersebut untuk jangka waktu selama dia dipenjara. Namun dalam hal ini, Pidana dijatuhkan agar terpidana tidak berada dalam "kapasitas" sebagai orang yang (bebas) melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi, kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.

Ciri-ciri teori tersebut yaitu:

- Tujuan pemidanaan adalah melindungi masyarakat secara luas dari kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan;
- Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- Pelaku kejahatan secara fisik dicegah dari melakukan kejahatan lagi melalui penjatuhan sanksi pidana, baik sementara waktu atau selamanya;

⁵⁷ *Ibid*, hlm.48

- Bentuk sanksi lebih fokus pada penggunaan pidana penjara khususnya pidana penjara seumur hidup.

D. Tinjauan Umum Sanksi Tindakan

1. Pengertian Sanksi Tindakan

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit, dan lain sebagainya.⁵⁸

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 193

memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁵⁹

Sanksi tindakan sesuilgunhnya merupakan penvujudan dari teori relatif yang berpandangan, bahwa pidanaan hendaknya didalamnya mengandung aspek kemanfaatan terutama bagi korban masyarakat secara umum. Pidanaan bermanfaat bagi korban kejahatan adalah inakalah dengan pidanaan tersebut, perasaan balas dendam si korban secara relatif terpuaskan. Disamping itu, dalam perspektif viktimologis kerugian ril yang diderita si korban harus memperoleh perhatian hukurn, ~nialnya dalam bentuk kompensasi. Sedangkan bagi masyarakat luas, utilitas pidanaan itu dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasa ketentraman, ketenangan, perlindungan dan sebagainya. Kemudian bagi siterpidana sendiri, kemanfaatan pidana itu setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana dapat yang mengarahkan dirinya untuk kembali kejalan yang benar dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna, bukan dengan cara balas dendam.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 202

⁶⁰ I. S Susanto dikutip oleh M. Abdul Kholiq AF, *Urgensi Pemikiran Kritis dalanz Pengembangan Kriminologi Indonesia Dimasa Akan Datang*, Artikel Dalam Jurnal Hukurn, No 15 Vo17 rahun 200, hlm 140.

2. Tujuan Penerapan Sanksi Tindakan di Indonesia

Berbicara masalah tujuan penetapan sanksi di Indonesia, menurut hemat penulis tidak memiliki kejelasan yang pasti untuk apa sanksi tersebut ditetapkan. Padahal tujuan pemidanaan, merupakan suatu tahapan awal dalam menetapkan sanksi sebagai suatu keterjalinan dalam setiap tahap sistem pemidanaan nasional. Selama ini tujuan pemidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan baru tampak dalam konsep Rancangan KLTHP Nasional (1972) Buku I yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (I), yaitu :⁶¹

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Tujuan dari penerapan sanksi tindakan tidak terlepas dari pandangan individualisasi sebagai perkembangan dari teori tujuan yang lahir di zaman aliran modern abad XIX, seperti yang telah dipaparkan diatas, sehingga sanksi harus disesuaikan dengan sifat karakter seseorang yang melakukan kejahatan.

Berbagai istilah sering digunakan untuk menyatakan tujuan ini, antara lain: rehabilitasi, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, pembebasan, Memperbaiki pelaku mengandung makna merubah atau

⁶¹ Muladl dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke 111, Alumni, Bandung, 2003, hlm 95-96

mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum. Oleh karena itu ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang sesuai dengan hukum. Atau menurut istilah Hulsman tujuan utamanya adalah *gedraagsbeinvloeding* (mempengaruhi tingkah laku) karena hakikat dari pidana adalah *tot de orde reopen* (menyerukan untuk tertib). Dengan baiknya kembali sipelaku itu, maka diharapkan orang itu tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Bertolak dari hal ini, maka sering pula dikatakan bahwa tujuanjuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana dan pengulangan (*recidive*).⁶²



⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke 3, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal 80-81

E. Persetujuan Terhadap Anak dalam Islam

Islam sudah menetapkan aturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk jarimah. Dalam Islam hukum pidana Islam, jarimah adalah istilah untuk tindak kejahatan. Jarimah berasal dari kata "jarama" yang memiliki arti merasa ragu-ragu atau berdosa. Sementara bentuk masdarnya adalah "jaramatan" yang artinya adalah perbuatan dosa. Secara umum jarimah diartikan sebagai segala tindakan yang dilarang oleh Allah karena dapat merugikan atau membahayakan seseorang atau kelompok tertentu.

Ada beberapa macam pengertian jarimah. Menurut H Ahmad Wahdi dalam bukunya Hukum Pidana Islam, jarimah artinya adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dipandang tidak baik, dibenci manusia karena bertentangan dengan nilai keadilan, dan jalan yang lurus. Sedangkan pengertian jarimah secara umum adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Mengutip buku Jinayat (Hukum Pidana Islam) oleh Marsum, suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila bersifat merugikan kehidupan masyarakat berupa nama baik, benda, atau perasaan seseorang,


Jenis jenis jarimah yaitu ada jarimah hudud, jarimah qhisas dan jarimah ta'zir masing masing mempunyai arti yang berbeda yaitu :

- Jarimah Hudud : adalah tindak pidana yang sanksinya merujuk pada Alquran dan sunnah. Hukuman tindak pidana ini bisa berupa rajam, potong tangan, jilid, pengasingan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. Macam macam tindak pidana yang masuk kedalam katagori jarimah hudud

ini antaranya, had zina, had qadhaf (menuduh orang berbuat zina), had sariqah (pencurian), had minum alkohol, had hirabah (perampokan), had albaghyu (pemberontakan), serta had riddah (murtad).

- Jarimah Qhisas dan Diyat : adalah tindak pidana untuk hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi atau terendah, namun hukuman itu hak manusia. Artinya hukuman itu ditentukan oleh manusia yang berpekara.
- Jarimah Ta'zir : adalah tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelaku. Dalam pengertian istilah hukum islam, hukuman untuk tindak pidana ta'zir bertujuan untuk mendidik.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwasannya persetubuhan terhadap anak itu dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud, dengan alasan perbuatan yang terdapat dalam putusan tersebut adalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak-anak dibawah umur dengan cara memaksa dan membuat anak mengalami luka fisik dan non fisik. Dalam kasus ini masuk juga kedalam had zina yaitu hukuman untuk perzinahan ditentukan dari status pelaku. Dalam hukum pidana Islam, pezina dibedakan menjadi ghairu muhsan dan muhsan.



F. Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Islam.

Kebiri dalam islam dikenal dengan (alikhsha') artinya adalah pemotongan dua buah zakar (testis) yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan menjadikan mandul. Pada hakikatnya praktik pengebirian dalam Islam hukumnya dilarang (haram), bahkan hewan yang dikebiri dilarang dijadikan hewan qurban. Islam telah menetapkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan seksual sesuai dengan rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperkenankan membuat jenis hukuman diluar yang telah disepakati dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Quran surat Al-Ahzab (33) ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”

Hadist Nabi juga melarang kebiri, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh 'Amru bin 'Aun yang berbunyi:

لَلَّيْسَ لَنَا نَسَاءٌ فَقُلْ لَمْ يَسَلْ يَهُدَى لَأَعْلَى رُسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَنْ ۖ
ذَلَّ نَسْتُخِصِي فَ

“Kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi sallam sedang ketika itu tidak ada wanita pada kami.” Maka kami bertanya : “Apa sebaiknya kita kebiri diri kita ?” Maka Beliau melarang kita untuk melakukannya”

Hukuman kebiri bagi seseorang juga sangat tidak manusiawi dan merupakan penyiksaan dan bukan tujuan dari syariat yaitu menjaga keturunan dan membuat manusia bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara halal.

Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pedofilia identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah pedofilia diklasifikasikan kedalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai rambut anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk memainkan alat kelaminnya. Memasukan alat kelaminnya kepada si anak, menganiaya, bahkan membunuhnya.

Sementara itu menurut bapak Hasan Ubaidillah mengatakan hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan atau beberapa tahun efeknya bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan, dengan hukuman itu artinya dia jera terhadap tindakannya.⁶³

⁶³ Hasan Ubaidillah, Wawancara, 18 Oktober 2017

Sedangkan menurut H. Syamsudin mengatakan bahwa kebiri sendiri itu intinya mematikan syahwat biologis, kalau jaman dulu itu dilakukan dengan operasi mengeluarkan testis laki-laki dan harus untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Sedangkan pedofilia itu kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak-anak dan dampaknya bisa mati itu ya kalau kasus-kasus tentang pedofilia malah diakhiri dengan pembunuhan.

Dalam pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pedofilia, dengan cara mematikan syahwat biologis pelaku dimana sewaktu waktu apabila pelaku tidak dilakukan penyuntikan kembali maka pelaku akan kembali seperti semula.

Sementara itu berbanding terbalik menurut Dr. H. Achmad Zuhibi mengatakan alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam sebuah hadist Riwayat Bukhari Muslim dijelaskan “ibn mas’ud menceritakan bahwa dulu kami jaman perang pada saat itu kami tidak menyertakan istri pada musim perang ini kan harus lama berpisah dengan istri, sehingga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan istri, maka sahabat-sahabat mempunyai inisiatif bagaimana kalau dikebiri saja dan tantara-tentara ini biar tidak ada keinginan ke istrinya, maka kata Ibnu Mas’ud ini nabi melarang kami untuk melakukan kebiri, setelah ini maka ada keinginan untuk melakukan nikah mut’ah atau kawin kontrak”.

Menurut bapak KH Abdurahman Nafis mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman takzir karena hukuman kebiri kimia di buat oleh pemimpin untuk mencegah pelaku pedofilia. Dan menurut bapak KH Ma'ruf Khozin mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sebaiknya di terapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi.

Sedangkan menurut Menurut KH Ali Maschan Moesa berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al-quran maupun didalam Sunnah Nabi. Jadi perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan hukuman kebiri tidak dapat di terapkan di dalam hukum di Indonesia ataupun hukum Islam karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak dapat dirujuk atau tidak ada pedoman yang pasti serta dianggap melanggar ketentuan hak asasi manusia.

BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI KEBIRI KIMIA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSEPTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

**(STUDI PUTUSAN NO : 695/PID.SUS/2019/PT SBY DAN PUTUSAN NO:
42/PID/2021/PT.TJK)**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia

**Pada Putusan No. 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No.
42/PID/2021/PT.TJK Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Pidanaan**

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Pada Putusan No. 695/PID.SUS/2019/PT SBY

a. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Pada Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT SBY

Melihat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang memutuskan perkara berdasarkan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu putusan tersebut tentunya tetap memperhatikan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dalam putusan tersebut Terdakwa di dakwa Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002.

Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan berupa pemaksaan terhadap anak di bawah umur dengan tujuan melakukan persetubuhan dengan anak. Alasan tersebut juga melihat setiap unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap terdakwa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan tuntutan oleh Penuntut Umum yang disampaikan melalui dakwaan primair. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil keputusan bahwa menerima, membenarkan, mempertahankan dan menguatkan seluruh putusan oleh Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa diketahui terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang telah diungkap di persidangan dan yang oleh ketentuan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.⁶⁴

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶⁵ Pengertian lain terkait pertimbangan non-

⁶⁴ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perakara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DPS*, Jurnal Verstek, Vol. 5. No. 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Huku Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm.

⁶⁵ *Ibid.*

yuridis yakni merupakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Dalam putusan tersebut dijelaskan keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu: 1. Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban, 2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Selain itu, Berdasarkan peristiwa tersebut terdapat beberapa fakta non-yurids, yaitu:

- Keadaan diri terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sadar mengetahui dan menghendaki peristiwa tersebut terjadi, selain itu terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat berpikir secara rasional, bahwa terdakwa seharusnya sebagai orang yang lebih dewasa memiliki keharusan untuk menjaga lingkungan anak-anak agar terhindar dari perbuatan kekerasan seksual serta menjaga masa depan anak-anak;
- Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa para korban mengalami luka fisik;
- Cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan memaksa korban agar melakukan peristiwa yang diinginkan terdakwa;
- Setelah peristiwa tersebut keadaan korban akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416– 207–2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar di bahu kiri bagian depan dan

bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Berdasarkan fakta yuridis Putusan No. 695/Pid.Sus/2019/PT. Sby, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun hal ini tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya antara lain, yaitu:

1. Unsur “Setiap Orang”: Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan. Selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan Sengaja telah melakukan kekerasan atau juga ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain”.

Sengaja dalam hukum pidana materil dikenal dengan *Opzet* (dolus). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengaja memiliki pengertian 1. Dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, 2. Dibuat-buat; bersengaja.⁶⁶ Semisal melihat kamus lain dijelaskan juga sengaja adalah ”yang dimaksud; memang direncanakan; memang diinginkan/dikehendaki”.⁶⁷ Bahwa dalam unsur ini Terdakwa telah sengaja secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang ia lakukan.

Namun doktrin terkait kesengajaan dalam putusan tersebut dapat berdasarkan penentuan kesengajaan seorang pelaku Tindak Pidana pada tiga bentuk *dolus/opzet* (kesengajaan), yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam kesengajaan sebagai maksud, pelaku tindak pidana memiliki tujuan atau maksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana atas tindakan yang akan dilakukan;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met noodzakel idsbewustzijn*) dalam kesengajaan jenis ini, terdapat dua akibat yang terjadi. Akibat pertama memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, sementara akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi;

⁶⁶ Lihat KBBI V

⁶⁷ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997, hlm. 437

- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet waarsch inlj ijkeidsbewustzijn*) dalam kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku tindak pidana tidak menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum pidana, namun ia menyadari bahwa tindakannya kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, dalam hal ini maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan

untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Merujuk pendapat ahli Arrest Hooge R mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" yaitu menyatunya kemaluan perempuan dan laki-laki, yang nantinya bisa mendapatkan anak. Sehingga anggota kemaluan laki-laki menyatu dengan kelamin perempuan. Nantinya kemaluan laki-laki dapat mengeluarkan air mani. Hal demikian bukanlah merupakan suatu kejahatan. Menjadi kejahatan jika perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (A) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa:

- a) Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama Farah Bilqis Magfiroh;
- b) Saksi Korban masih berumur lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) tahun;

- c) Terdakwa melakukan persetubuhan didalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dimana oleh si Terdakwa melakukan aksinya dengan Terdakwa menindih Saksi Korban terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium kening Saksi Korban yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, kemudian oleh si Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah memegang kedalam organ kemaluan atau vagina Saksi Korban sambil menggerak-gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina saksi korban sehingga mengeluarkan air mani dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kesakitan.
- d) Berdasarkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416- 207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “sengaja” dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah.

Ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pembedanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pembedanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhkan dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa.

Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa selain dijatuhkan pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa. Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

b. Analisis Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Pada Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT SBY Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Pidanaan

Bila dilihat dari perspektif tujuan pidana tindakan kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pidana yang absolut. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks.

Pada Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT SBY Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Ditinjau dari teori perspektif tujuan pidanaan absolut maka Majelis Hakim pada putusan No. No.695/PID.SUS/2019/PT SBY telah sesuai dengan teori perspektif tujuan pidanaan absolut. Penjatuhan hukuman sebagai murni hanya sebagai pembalasan.

Berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Dikenakan tindakan kebiri kimia ini terhadap terdakwa sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban.

Penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia pada Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT SBY kepada terdakwa kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas

perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini sudah sesuai dengan konsep teori absolut yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai untuk pembalasan (hak korban).

Menurut penulis dalam putusan ini Majelis Hakim telah menggunakan teori tujuan pemidanaan teori Absolut/ Pembalasan/ Retribusi⁶⁸ dasar pertimbangan putusan tersebut yaitu terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya dengan alasan-alasan pemberat. Dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana kurungan penjara salam 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000 selain itu juga tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa. Hal ini bertujuan agar korban dan masyarakat mendapatkan rasa keadilan, serta memberi efek jera atau pencegahan terhadap perlaku dan masyarakat luas.⁶⁹ Selain itu putusan hakim tersebut sejalan dengan Teori Pelumpuhan (*Incapacitation*) yaitu kapasitas seseorang di lumpuhkan dengan melemahkan hawa nafsu nya melalui kebiri kimia sehingga, terdakwa harapannya dapat dicegah kesempatan untuk melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap anak perempuan kedepannya.

⁶⁸ Tujuan pemidanaan hanyalah untuk pembalasan, tidak ada tujuan-tujuan lain. Lihat Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 88

⁶⁹ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2, Vol. 23, April 2016, hlm. 192

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn Jo Putusan No: 42/PID/2021/PT.TJK

c. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn Jo Putusan No: 42/PID/2021/PT.TJK

Dasar pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 yakni mengacu pada Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai hukuman/pidana tambahan kebiri kimia.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat suatu penjatuhan hukuman oleh Hakim harus didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian antara ketentuan pidana tambahan yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang dengan fakta atau keadaan yang terjadi didalam perkara ini.

Bahwa Hakim tingkat pertama dalam halaman 132 putusan antara lain mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dengan anak korban Noviyani dan dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota

P2TP2A (Divisi Pelayanan Hukum dan Medis) sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia.

Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif, yakni: “Dalam hal tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia”.

Majelis Hakim banding menimbang bahwa penjatuhan pidana pada putusan tingkat pertama tersebut tidak dipertimbangkan secara komprehensif bahwa fakta dan keadaan yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut telah menyebabkan korban lebih dari 1 (satu) orang maupun terpenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan adalah tidak nyata telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan fakta dan keadaan tersebut yaitu Yuridis;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditunjuk sebagai Pendamping dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Nomor : 800/103/ 09/SK/2019 tanggal 26 Nopember 2019, untuk mendampingi Anak Korban NOVIYANI,

yang mana Anak Korban NOVIYANI sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sekira bulan September 2019 yang dilakukan oleh Paman Anak Korban NOVIYANI;

- Bahwa pelayanan pendampingan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban NOVIYANI yaitu antara lain :
 - 1) Ketika proses BAP di Polres Lampung Timur;
 - 2) Pendampingan Assesment Psikologi di Rumah Sakit Sukadana Lampung Timur;
 - 3) Memfasilitasi Pendidikan Anak Korban NOVIYANI di sekolah agar
- Pihak sekolah memberikan prioritas kepada Anak Korban NOVIYANI untuk dapat tidak masuk sekolah saat dibutuhkan menjalani proses hukum yang sedang berlangsung;
- Memberikan fasilitas pelayanan penginapan kepada Anak Korban NOVIYANI dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Membantu melengkapi administrasi kependudukan korban atas nama Anak Korban NOVIYANI;
- Sedangkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur Nomor : 460/18.a/09-SK/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Perempuan dan Anak, Terdakwa tidak diperkenankan membawa pulang Klien (Anak Korban NOVIYANI) ataupun menginap dirumah Klien (Anak Korban NOVIYANI);

- Maka penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia yang tidak mendasarkan kepada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengoreksi dan membatalkan putusan sepanjang penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut.

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif, yakni : “Dalam hal tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi , dan atau korban meninggal dunia.

Fakta Hukum pada persidangan menyebutkan bahwa korban hanya 1 orang. Menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Negeri Sukadana telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa suatu penjatuhan hukuman oleh Hakim harus didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian antara ketentuan pidana tambahan yang ditentukan oleh pembentuk

Undang-Undang dengan fakta atau keadaan yang terjadi didalam perkara ini. Bahwa penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia oleh Majelis Hakim pada putusan tingkat pertama merupakan hal yang keliru dan tidak sebagaimana mestinya. Alasan tersebut yang membatalkan pidana tambahan kebiri kimia.

Berdasarkan peristiwa tersebut terdapat beberapa fakta non-yurids, yaitu:

- Keadaan diri terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, selain itu status sosial terdakwa merupakan Anggota P2TP2A Kabupaten Lampung Timur yang seharusnya memiliki tugas untuk melindungi korban
- Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat luka fisik dan psikis
- Cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu melakukan tipu muslihat dengan pendampingan assesment psikolog di rumah sakit sukadana lampung timur, memfasilitasi pendidikan anak korban Noviyani, memberikan fasilitas rumah aman, membantu melengkapi administrasi kependudukan korban yaitu dengan cara ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;
- Setelah peristiwa tersebut keadaan korban akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum (Ver) Nomor Rekam Medik : 63.31.36 dengan kesimpulan pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan test uji kehamilan menunjukkan korban sedang tidak hamil.

Namun dalam putusan tersebut terdakwa diberikan keberatan penjatuhan pidana selama 20 (dua puluh) tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi yang berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 yakni aparat yang menangani perlindungan anak.

d. Analisis Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Pada Putusan No: 42/PID/2021/PT.TJK Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021 yakni mengacu pada Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016, yaitu:⁷⁰ “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 9 Februari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai hukuman/pidana tambahan kebiri kimia.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat suatu penjatuhan hukuman oleh Hakim harus didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian

⁷⁰ Lihat Pasal 81 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016

antara ketentuan pidana tambahan yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang dengan fakta atau keadaan yang terjadi didalam perkara ini. Bahwa Hakim tingkat pertama dalam halaman 132 putusan antara lain mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dengan anak korban Noviyani dan dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota P2TP2A (Divisi Pelayanan Hukum dan Medis) sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁷¹ “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Menentukan penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif, yakni : “Dalam hal tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia”.

⁷¹ Lihat Pasal 81 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2016

Tujuan pemidanaan tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori paksaan secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki. Di dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut:⁷²

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang undang pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana bagi mereka

⁷² Pasal 54 RUU KUHP, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006/2008

yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya.⁷³

Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan agar ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut von Feurbach ada tiga hal yang penting dikaitkan dengan pembedaan:⁷⁵

- nulla poena sine lege (setiap penjatuhan pidana haruslah didasarkan undang-undang);
- nulla poena sine crimine (suatu penjatuhan pidana hanyalah dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang);

⁷³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 605

⁷⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 127-128

⁷⁵ *Op. Cit*, Jan Remmelink, hlm. 605

- nullum crimen sine poena legali (perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya).

Dari teori diatas yang dikemukakan oleh Von Feuerbach kemudian dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn Jo Putusan No: 42/PID/2021/PT.TJK maka telah sesuai dengan tujuan pemidanaan teori gabungan yaitu teori (absolut) dan teori (relatif), karena dalam kasus ini pelaku sudah melakukan tindak pidana persetujuan dengan korban lebih dari satu kali dan pelaku juga menjual korban kepada saksi, dan dikaitkan dengan pekerjaan dari si pelaku adalah pelindung hukum dan medis yang mana seharusnya pelaku melindungi korban dari hal-hal yang tidak diinginkan maka dari itu menurut penulis, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan sanksi tambahan kebiri kimia dengan memakai teori tersebut. Berbeda halnya dengan Hakim Tingkat Banding yang hanya menghapuskan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku dengan alasan asas nulla poena sine lege (setiap penjatuhan pidana haruslah didasarkan undang-undang). Bahwa Majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa sudah melihat asas tersebut dengan menimbang perbuatan si pelaku. Meskipun majelis hakim yang mengadili pelaku dalam pertimbangannya merasa perlu untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera dan orang tidak melakukan perbuatan serupa sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan serupa dan kemungkinan terdakwa mengulangi

perbuatannya. Selain itu bertujuan agar Kebijakan kebiri kimia agar mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak

Meskipun terdapat disparitas pemidanaan antara Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang merubah Putusan tingkat pertama sekedar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Suatu Penjatuhan Hukum oleh Hakim haruslah didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian antara ketentuan pidana tambahan kebiri kimia dengan fakta yang terjadi dalam perkara tersebut.

Menurut penulis dalam putusan ini Majelis Hakim tingkat Pertama telah menggunakan teori tujuan pemidanaan teori gabungan. Berupa Pembalasan agar terdapat efek jera bagi pelaku yaitu dengan diberikan hukuman 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 serta pidana tambahan yaitu kebiri kimia terhadap Terdakwa. Namun dalam putusan Hakim tingkat Banding, Hakim membatalkan pidana tambahan hanya berupa kebiri kimia, dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun pidana penjaranya ditambahkan menjadi 20 (dua puluh) tahun dikarenakan Terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 merupakan aparat yang menangani perlindungan anak bukan didasarkan pada ketentuan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016

B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY Dan Putusan No.: 42/PID/2021/PT.TJK Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Sanksi Kebiri Kimia dalam mewujudkan Perlindungan Anak

1. Sanksi Kebiri Kimia bagi Predator Anak

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adanya sanksi berupa tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Sanksi atau hukuman berupa kebiru kimia berbeda dengan kebiru fisik. Kebiru fisik sudah dilakukan sejak

zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.

Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksanaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D. pada Pasal 76D dikatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5). Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan

berdasarkan Pasal 81 ayat (7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kemudian larangan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum pada Pasal 76E. pada pasal 76E dikatakan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Adapun Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Analisis Teori Tujuan Pidanaan dalam Mewujudkan Perlindungan Anak.

A. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang

Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁷⁶

B. Tujuan Pidana di Indonesia

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pidana sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.

Didalam KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut :

1) Pidana bertujuan untuk :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.

⁷⁶ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pidana merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan dan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkritik danksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidana. Mengenai tujuan pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut :



“Tujuan pidana ini sangatlah penting. Ia tidak saja menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana. Pidana yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidana dalam kerangka tujuan pidana tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”⁷⁷

Dapat dikatakan bahwa tujuan pidana yang tercantum dalam KUHP tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pidana seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga terbebas dalam alam pikiran jahat maupun dari kenyataan sosial yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan

⁷⁷ Samosir, Djisman. 1992. Fugsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.

negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan prikemusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

Konsesus tujuan pemedanaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemedanaan.⁷⁸

C. Mewujudkan Perlindungan Anak

Sebagai upaya dalam mewujudkan perlindungan anak terutama bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berperan langsung dalam mengupayakan perlindungan dan pengembangan anak-anak binaannya. Dalam rangka rangkaian peringatan Hak Asasi Nasional (HAN) 2021, Kemen PPPA menyelenggarakan kegiatan Webinar Mendengar Suara Anak Didik LPKA Seluruh Indonesia serta memberikan apresiasi kepada anak LPKA yang telah ikut berkontribusi.

Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang mencakup hak-hak dasar anak, merupakan tanggung jawab bersama antara Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta orang

⁷⁸ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

tua maupun wali. Hak tersebut wajib dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, saya mengajak berbagai pihak termaksud seluruh unsur yang menjalankan LPKA, orang tua, dan wali, untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah.

Dalam kasus ini penulis menganalisis bahwasannya Hukuman Kebiri kimia pertama kali dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 69/Pid/Sus/2019/PN.Mjk kepada pelaku pemerkosaan sembilan orang anak di Mojokerto atas nama Muh. Aris Bin Syukur. Ia dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 Juta Subsidaair kurungan selama enam bulan serta hukuman berupa kebiri kimia. Muh Aris dianggap melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Peppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hukuman yang dijatuhkan menjadi sejarah baru dan kali pertama setelah munculnya peraturan tersebut. Atas putusan hakim, maka diajukanlah banding, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Perkara 695/PID.SUS/2019/PT SBY memperkuat putusan sebelumnya, dan sehingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *in krach*. Dalam hal ini terwujudlah putusan yang tepat dan sesuai untuk melindungi hak-hak atas anak yang telah dirampas oleh pelaku.

Berbeda halnya dengan putusan kedua. Kebiri kimia juga dijatukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn kepada pelaku pemerkosaan atas nama Dian Ansori Bin M. Soleh. Ia dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp. 800.000.000 juta subsidair kurungan tiga bulan dan membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp.7.700.000 serta hukuman berupa

kebiri kimia. Dian Ansori dianggap melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Peppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atas putusan hakim tersebut, maka diajukanlah banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan nomor Perkara : 42/PID/2021/PT.TJK memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadan No.287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn harus diperbaiki sekedar mengenai pidana kebiri kimia yang dijatuhkan kepada Dian Ansori, sedangkan putusan selebihnya di kuatkan, dan sehingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *in krach*.

Dalam Putusan Pengadilan diatas penulis menganalisis bahwasan nya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada terdakw dengan alasan, terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada korban lebih dari satu kali dan korban sempat diperjual belikan kepada saksi untuk dilakukan tindakan persetubuhan. Adapula Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat bahwasannya terdakwa bekerja di P2TP2A (Divisi Pelayanan Hukum dan Medis) sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, penjatuhan sebuah hukum haruslah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan memenuhi unsur-unsurnya.

Meskipun terdapat disparitas pidanaan antara Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang merubah Putusan tingkat pertama sekedar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa

Suatu Penjatuhan Hukum oleh Hakim haruslah didasarkan kepada pertimbangan adanya kesesuaian antara ketentuan pidana tambahan kebiri kimia dengan fakta yang terjadi dalam perkara tersebut.

3. Falsafah Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia

Praktik kebiri kimia ini hanya dapat dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi, yang disertai dengan rehabilitasi. Praktik kebiri kimia sendiri akan dijalankan setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya.

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tambahan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternative. Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 81 ayat 6 yang sebagai berikut: “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku” adalah berupa tindakan yang diberikan oleh

pengadilan untuk mengumumkan identitas serta informasi tentang pelaku kepada orang banyak atau masyarakat dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman, koran atau majalah atau bahkan melalui internet agar masyarakat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Penjelasan pada Pasal 81 ayat 7 yang sebagai berikut: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” adalah tindakan yang berupa suntikan kimia dan pemberian suntikan kimia tersebut dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81 ayat (8) menjelaskan yang sebagai berikut : “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan” adalah pidana tambahan harus dijatuhkan Bersama sama dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial dan mengaju pada tujuan pemindaan yang ada di Indonesia yaitu teori absolute (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).⁷⁹

Pada undang-undang No.17 Tahun 2016 dan PP. No.70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan pidana kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 45

anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan penelitian pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka ditemukan bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif apabila dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan kesehatan yaitu gangguan pedofilia, oleh karena itu perlu diobati agar mencegah kejahatan serupa terjadi kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis yang bertujuan untuk menghilangkan dorongan seksual pelaku persetubuhan anak.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat, Pelaksanaan hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dengan memberikan suntikan sterilisasi anti androgen berupa cairan bernama MPA (Medroxy Progesterone Acelate) atau yang lebih dikenal dengan Depo Provera yang diberikan kepada pelaku setelah menjalani pidana pokok. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.⁸⁰

Dalam hal ini pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Dengan demikian tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan

⁸⁰ Delvina Alodia, Jesslyn Lie dan Vini Anggreini, *Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2.2, hlm. 43

hanya sekedar sanksi yang bertujuan rehabilitasi tetapi juga memiliki tujuan sebagai pembalasan dan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Perubahan yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 ditekankan pada pemberatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan ini ditegaskan dalam konsiderans huruf b Perpu No. 1 Tahun 2016 bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dalam konsiderans huruf c dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁸¹

Berdasarkan konsiderans Perpu sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa pemberatan pemidanaan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Kepentingan yang hendak dilindungi dari kebijakan tersebut menyangkut 2 (dua) pihak, yaitu anak dan masyarakat. Terkait dengan anak, kepentingan yang hendak dilindungi adalah jiwa anak, serta kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya. Sementara dalam hubungannya dengan masyarakat secara umum, kepentingan yang hendak dilindungi adalah rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁸²

⁸¹ Ari Wibowo, *Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 3

⁸² *Ibid.*, hlm. 4

Selain itu dalam peraturan Perlindungan Anak memiliki landasan sosiologis dan yuridis karena kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak marak terjadi, sehingga pemerintah merasa perlu memperbaharui pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut sanksi kebiri kimia ditunjukkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak demi memberi efek jera kepada pelaku.⁸³ Penerapan tersebut sesuai dengan pendapat oleh Van Hamel:⁸⁴

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menkutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.



⁸³ M. Surahman, Agus S, M. Y. Yunio, *Kebijakan Hukum Pidana dan Pengaturan Kebiri Kimia*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 3 No. 1 Januari 2023, hlm. 123

⁸⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab I sampai dengan bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa:

A. Pada Putusan No. 695/PID.SUS/2019/PT. SBY dapat diambil kesimpulan bahwa hakim telah mengambil pertimbangan dalam menguatkan Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk yaitu telah tepat dan benar, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum. Selain itu juga berdasarkan tinjauan yuridis dan non-yuridis kasus ini. Dalam hal ini hakim memakai teori absolut yaitu adanya pembalasan terhadap pelaku berupa pidana penjara, karena pembalasan terhadap tindakan pelaku kepada korban dengan adanya sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka sesuai dengan hukuman terdakwa.

B. Pada Putusan No. 42/PID/2021/PT. TJK dapat diambil kesimpulan bahwa hakim telah mengambil pertimbangan dalam Putusan No. 287/PID.SUS/2020/PN. Sdn yaitu membatalkan pidana kebiri kimia, namun menambahkan pidana penjara yaitu menjadi 20 tahun dan denda 800 Jt. Dalam hal ini hakim mengambil keputusan sesuai dengan teori gabungan yaitu absolut dan relatif dikarenakan terdakwa diadili atas dasar terbukti secara sah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan

hukuman maksimal (*ultra petitem*) dari Hakim Tingkat Banding dan memakai teori *relative* agar supaya terdakwa dapat di rehabilitasi untuk membenahi sifat mental terdakwa agar apabila dikembalikan ke masyarakat Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Alasan lain mengapa dibatalkan kebiri kimia karna tidak sesuai dengan bunyi Pasal 81 ayat 5 UU Perlindungan Anak, yaitu korban tidak lebih dari satu orang.

A. Pada Putusan No. 695/PID.SUS/2019/PT. SBY dapat diambil kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sanksi kebiri kimia dalam mewujudkan perlindungan anak, dengan hal-hal yang sudah di pertimbangkan oleh hakim baik dari tingkat pertama maupun dari tingkat banding. Sesuai dengan putusan yang sudah in-kracht bahwasan nya terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban. Yang telah terbukti bahwasannya terdakwa tidak hanya melakukan dengan satu orang saja melainkan sudah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan (9 korban) lain nya.


B. Pada Putusan No. 42/PID/2021/PT. TJK dapat ambil kesimpulan bahwa hakim tingkat pertama mengedepankan keadilan kepada korban dengan memberikan hukuman tambahan sanksi kebiri kimia kepada terdakwa dengan alasan terdakwa sudah melakukan berulang kali kepada korban serta menyebabkan sakit yang mendalam baik fisik maupun non fisik kepada korban dan keluarga, selain itu terdakwa dikenakan hukuman tambahan

sanksi kebiri kimia dikarenakan keterkaitan pekerjaan terdakwa yang bekerja dibidang perlindungan hukum dan medis. Berbeda dengan hakim tingkat banding yang menghapus hanya sekedar mengenai hukuman tambahan kebiri kimia saja dikarenakan majelis hakim merujuk pada pasal 81 ayat (5) dengan ketentuan korban harus melebihi dari satu (1) orang. Tetapi hakim tingkat banding menambahkan pidana penjara maksimal menjadi (20) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas oleh karenanya penulis memberikan saran:

1. Menurut penulis dalam putusan No:42/PID/2021/PT.TJK terdapat sebuah perbedaan pendapat dengan Hakim Tingkat Pertama. Karena dapat dikatakan pada putusan No.695/PID.SUS/2019/PT SBY sudah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan sehingga untuk kedepan nya putusan tersebut bisa dijadikan acuan atau yurisprudensi dan dapat membuat Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan penyelesaian persoalan kebiri kimia di Indonesia, sehingga kedepan nya korban pedofilia dapat merasakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Perlu dilakukan Revisi Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,



gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Dengan menelaah Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.TJK dapat dinilai bahwa Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn belum berpihak kepada keadilan yang dirasakan oleh korban dan tidak sesuai dengan konsideran yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan sosiologis masyarakat. Karena walaupun hanya satu korban namun pelakunya adalah aparat perlindungan anak dan telah dilakukan berulang kali terhadap korban yang sama seharusnya tetap dapat diberikan sanksi pidana tambahan yaitu kebiri kimia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Â Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Imam Bukhari*, Ledwa Pustaka, Kitabu al Ahkam No 4249

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang: Refika, 2001.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Surat Al-Ahzab (33) ayat 36*, Departemen Agama RI CV Diponegoro, Bandung.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke 3, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.

C.H. Adiputra L, R.B Sularto, A.M Endah Sri Hastuti, *Pelaksanaan Kebijkasanaan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum Di Wilayah Kota Semarang*, Jurnal Vol.7 No.1. Dipenogoro Law Journal, 2018.

Delvina Alodia, Jesslyn Lie dan Vini Anggreini, *Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2.2.

- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo, Bogor, 2018.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Komnas Perempuan, 2022, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta.
- Laminintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Keusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rajagrafindo, Jakarta
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1993.



Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni, 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke 111, Alumni, Bandung, 2003.

Naibaho, N., & Tunggal, S., *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Nur Hafidzah Hasanah, Eko Sopyonyono. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal. Vol. 7 No. 3. UNDIP, 2018.

P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,1995.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,1995.

- Rahardjo satjipto.1986.*Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawwas Qal'ah, *Mu'jam Lughah al Fuqaha*.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*,.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Suharso dan Ana Retnonongsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya,Semarang, 2017.
- Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Wirjono Projdodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika.Aditama, Bandung 2003.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Jurnal

Ari Wibowo, *Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017.

Barda Nawawi Arif, *Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora*.Jurnal Vol.14 1 April, 2014.

I. S Susanto dikutip oleh M. Abdul Kholiq AF, *Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia Dimasa Akan Datang*, Artikel Dalam Jurnal Hukurn, No 15 Vol17 Tahun 2000.

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2, Vol. 23, April 2016.

M. Surahman, Agus S, M. Y. Yunio, *Kebijakan Hukum Pidana dan Pengaturan Kebiri Kimia*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 3 No. 1 Januari 2023.

Puteri Himawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 7 No.1.Negara Hukum : 2016.

Ryan Cauley, *“Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature”* The Journal of Gender, Race and Justice, Vol 493, 2014.

Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam*

Perakara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DPS, Jurnal Verstek, Vol. 5. No. 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Huku Universitas Sebelas Maret, 2017.

Internet

dr. Gabriella Florencia. *Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita,*

<https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita>

Diakses tanggal 2 Maret 2023, pukul 15.20

<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman>

[.kebiri.kimiawi.pada.tubuh](http://kebiri.kimiawi.pada.tubuh) , diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 19.36

<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes->

[pertimbangkan-efek-samping- hukumankebiri.html](http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukumankebiri.html) diakses pada tanggal 21

November 2022 jam 07.57 WIB.

<https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual->

[oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/](https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/) diakses pada tanggal 22-11-2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12->

[424146/pemerksa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerksa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia) diakses

pada 22 November 2022 Jam 20.59

Adinda Rudystina. 2017. “*Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya.*”

<https://helohehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/> Diakses

tanggal 02 Maret 2023, pukul 10.40

<http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan->

[seksual/](http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/) , Diakses pada 02 Maret 2023

<http://www.google.com> ,Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan,
diakses pada tanggal 07 Februari 2023

<https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Undang-undang (UU) Nomor 17

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. RUU KUHP,

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006/2008



FAKULTAS
HUKUM
Jalan Sekeloa Selatan I No. 1
Jakarta Selatan 12520
Indonesia
Telp. (021) 5200222
Fax (021) 5200223
Email: info@iainid.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 491/Perpus-S1/2014/X/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Setojo Kinandy, A.Md.
NIK : 061002498
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIMAS BIMANTARA
No Mahasiswa : 18410709
Fakultas/Prodi : Hukum

Judul karya ilmiah : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN SANKSI KEHUKUM KEMUDA
KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA
PERKUSUBURAN TERHADAP ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI
TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan No:
695/PID.SIS/2019/PT.SBY dan Putusan No:
42/PID.2021/PT.TJK).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan
hasil 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023 M
24 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arif Setojo Kinandy, A.Md.

